

PENGARUH EKONOMI TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN NEGARA

Elmas Tsaqife¹, Savylla Yuliandari², Alfiana Marizka³, Fara Tia Ningrum⁴, Ainaya Nur
Fadhilah⁵, Nadira Ramadhani⁶, Dewi Salma Salsabila⁷

Universitas Tidar

tsaqifeelmas@gmail.com¹, savyllayuliandari@gmail.com², alfianamarizka@gmail.com³,
nfaratia@gmail.com⁴, nayafadhilah08@gmail.com⁵, enadramadhani@gmail.com⁶,
dewisaa1802@gmail.com⁷

Abstrak: Tingginya angka perceraian di Indonesia yang dipicu oleh faktor ekonomi, ditinjau dari perspektif agama Islam, hukum negara, serta dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Permasalahan ekonomi seperti ketidakmampuan suami memberi nafkah, perbedaan penghasilan, dan manajemen keuangan yang buruk menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan bila suami tidak menunaikan kewajibannya, sementara hukum positif Indonesia melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar legal bagi perceraian karena alasan ekonomi. Dampak perceraian meliputi gangguan psikologis anak, penurunan kesejahteraan keluarga, serta stigma sosial terhadap perempuan. Untuk menekan angka perceraian, solusi yang ditawarkan meliputi pendidikan pra-nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, layanan konseling, dan kebijakan perlindungan sosial. Pendekatan kolaboratif antara institusi keagamaan, hukum, dan sosial menjadi kunci dalam membangun keluarga yang tangguh secara ekonomi dan spiritual.

Kata Kunci: Perceraian, Perspektif Islam, Ekonomi.

Abstract: The high divorce rate in Indonesia is triggered by economic factors, viewed from the perspective of Islam, state law, and its impact on families and society. Economic problems such as the husband's inability to provide for a living, differences in income, and poor financial management are the main causes of household breakdowns. In Islam, divorce is permitted if the husband does not fulfill his obligations, while positive Indonesian law through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law provides a legal basis for divorce for economic reasons. The impacts of divorce include psychological disorders in children, decreased family welfare, and social stigma against women. To reduce the divorce rate, solutions offered include pre-marital education, family economic empowerment, counseling services, and social protection policies. A collaborative approach between religious, legal, and social institutions is key to building families that are economically and spiritually resilient.

Keywords: Divorce, Islamic Perspective, Economy.

Pendahuluan

Perceraian merupakan masalah sosial yang meningkat di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, yang mencatat angka perceraian tertinggi pada tahun 2024 dengan 88.985 kasus. Menurut istilah (svara) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah. Data dari pengadilan agama menunjukkan peningkatan jumlah perceraian yang terjadi dengan berbagai perkara setiap tahunnya. Kasus perceraian menjadi masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius supaya angka perceraian tidak terus meningkat dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Dari berbagai kasus perceraian, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab paling utamanya (Rais, 2017). Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya seringkali memicu konflik yang berkepanjangan di antara suami dan istri. Kondisi ini dapat muncul akibat berbagai situasi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pengelolaan uang yang tidak maksimal, krisis ekonomi yang melanda secara luas, tingkat pengangguran yang tinggi, serta gaya hidup yang tidak seimbang dan cenderung konsumtif. Semua faktor tersebut secara langsung memberikan tekanan yang sangat besar bagi sebuah keluarga, sehingga menimbulkan berbagai konflik yang sulit diatasi. Tekanan ekonomi yang terus menerus dapat

menyebabkan stres, rasa frustrasi, dan ketidakpuasan yang akhirnya merembet ke dalam komunikasi yang buruk antara pasangan. Selain itu, ketidakstabilan finansial juga sering mempengaruhi pola asuh anak, menimbulkan rasa tidak aman, dan memperburuk kualitas hubungan keluarga secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, apabila tidak ada upaya bersama untuk mencari solusi dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, konflik yang awalnya bersifat kecil dapat berkembang menjadi perselisihan yang serius, bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang, komunikasi yang terbuka, serta sikap saling mendukung agar dapat menghadapi tantangan ekonomi secara bersama-sama dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam islam, pernikahan merupakan hal yang sakral, salah satu ibadah yang mengikat komitmen dan tanggung jawab antara suami istri yang harus dijaga. Perceraian dalam islam diperbolehkan tetapi sangat tidak dianjurkan dan dianggap sebagai jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak berhasil. Allah SWT membenci perceraian meskipun hal itu halal dilakukan. Dalam Islam, perceraian disebut talak, yaitu pemutusan ikatan pernikahan oleh suami dengan ucapan yang jelas. Talak harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai syariat (Jamhuri, 2020). Perceraian tidak boleh dilakukan sembarangan atau dengan niat buruk seperti menghilangkan hak salah satu pihak. Faktor ekonomi memang bisa menjadi sebuah alasan untuk bercerai, namun sebaiknya hal ini dapat diatasi atau diselesaikan dengan semaksimal mungkin mencari solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Sebagai suami istri keduanya harus saling berusaha mencari solusi dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, tidak semata mata cerai karena masalah yang seharusnya dapat diatasi.

Pandangan negara terhadap perceraian karena faktor ekonomi di Indonesia tercermin dalam pengaturan hukum dan praktik pengadilan agama. Secara hukum, perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan perceraian. Pengadilan agama biasanya mempertimbangkan kondisi ekonomi pasangan, seperti pekerjaan, penghasilan, dan kemampuan memberikan nafkah, dalam memutuskan perkara perceraian. Ketidakmampuan finansial, termasuk hutang tinggi, penghasilan yang rendah, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok keluarga, sering menjadi alasan sah untuk mengabulkan gugatan cerai. Negara melalui pengadilan berupaya memberikan putusan yang adil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tersebut, termasuk memberikan dukungan finansial jika diperlukan agar hak-hak pihak yang terdampak, terutama anak dan istri, terpenuhi.

Mengingat meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan dampaknya terhadap kestabilan keluarga serta masyarakat, diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait masalah ini. Pemahaman tentang peran faktor ekonomi dalam perceraian harus ditinjau dari dua sudut pandang utama, yakni ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan etika dalam rumah tangga, serta ketentuan hukum negara yang mengatur mekanisme dan perlindungan hukum bagi para pihak. Melalui artikel ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendorong munculnya solusi yang bijak dalam menghadapi permasalahan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi dan konseling kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai dalam islam dan hukum negara. Yang bertujuan untuk menguatkan ketahanan ekonomi dan masalah lainnya dan tetap menjaga keharmonisan serta keutuhan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara survei data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Data sekunder diperoleh dari BPS terkait indikator ekonomi seperti tingkat pengangguran, pendapatan keluarga, dan utang

yang berpengaruh terhadap tingkat perceraian di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah dengan angka perceraian tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selain itu, pengamatan lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi keluarga secara langsung, termasuk faktor komunikasi, tingkat pendidikan, dan stigma sosial yang mempengaruhi keputusan perceraian. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengetahui korelasi faktor ekonomi dengan tingkat perceraian, sementara data kualitatif dari pengamatan dianalisis secara deskriptif guna memahami faktor sosial yang tidak terukur secara statistik. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui uji coba instrumen dan triangulasi data dari berbagai sumber.

Hasil Dan Pembahasan

Permasalahan ekonomi yang paling mendasar adalah ketidakpuasan kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan primer. Apabila kebutuhan dasar tidak dipenuhi atau dianggap kurang, maka hal tersebut akan berpengaruh negatif terhadap kebutuhan lainnya. Jika memandang ekonomi sebagai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau dirasakan kurang, hal itu pasti akan berdampak buruk pada kebutuhan lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) dalam jurnal "Ekonomi dan Keluarga", tekanan ekonomi seperti pengangguran, utang, dan ketidakstabilan pendapatan seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketika pasangan menghadapi kesulitan finansial, komunikasi yang buruk dan ketidakpuasan dalam hubungan dapat meningkat, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Faktor-faktor utama yang sering ditemukan di lapangan antara lain: membahas faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian. Keberhasilan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisiologis, sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Kenaikan angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh besar. Tekanan ekonomi, misalnya pengangguran, utang, dan ketidakstabilan pendapatan dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Komunikasi yang buruk dan ketidakpuasan saat menghadapi kesulitan finansial juga berkontribusi pada keputusan perceraian. Tiga faktor utama penyebab perceraian yang sering ditemui adalah ketidakmampuan suami memberikan nafkah, perbedaan penghasilan yang mencolok, dan manajemen keuangan yang buruk. Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib mencari nafkah. Ketidakmampuan ini bisa menjadi alasan cerai. Selain itu, jika istri memiliki penghasilan lebih tinggi, ini bisa menimbulkan konflik karena perubahan peran dalam rumah tangga. Kesulitan dalam manajemen keuangan juga sering terjadi, terutama di kalangan pasangan muda, menyebabkan tekanan tambahan dalam hubungan. Kusmardani et al (2022) menyatakan pendapat terkait nafkah sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Imam Madzhab, bahwa pada prinsipnya seorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun batin, berbeda dengan istri yang tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaidah Hukum Islam "Mā' la yatim al-Wājib illa bihi fahuwa wājib", dan tidak sepenuhnya sebuah kewajiban kecuali yang wajib. Dalam kaidah lainnya disebutkan al-Wājib la yutrak illa biwajibin, suatu kewajiban tidak bisa ditinggalkan kecuali oleh yang wajib. Ketidakmampuan ini, jika berlangsung lama, dapat dijadikan alasan gugat cerai oleh istri (Kompilasi Hukum Islam pasal 116). Misalnya, suami yang kehilangan pekerjaan, mengalami kebangkrutan, atau tidak berusaha mencari penghasilan menimbulkan beban ekonomi. > Studi oleh Ashar (2016) menemukan bahwa di Kabupaten Jepara, sebagian besar cerai gugat dipicu karena suami tidak dapat memberikan nafkah (IAIN Kudus Repository). Berikut adalah data jumlah perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

No	Provinsi	Jumlah Kasus
1	Jawa Barat	37.383
2	Jawa Timur	33.570
3	Jawa Tengah	23.180
4	Banten	3.327
5	Lampung	2.838
6	DKI Jakarta	2.452
7	Kalimantan Timur	766
8	DI Yogyakarta	583
9	Sumatera Selatan	574
10	Kalimantan Selatan	330
11	Nusa Tenggara Barat	198
12	Sulawesi Utara	76
13	Bengkulu	123

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi adalah salah satu penyebab utama perceraian, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan memberikan edukasi finansial sebagai upaya pencegahan. Dalam perspektif Islam, perceraian bukanlah langkah yang dianjurkan, tetapi bisa menjadi solusi terakhir ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban, terutama memberikan nafkah. Dalam Al-Qur'an, suami ditunjuk sebagai pemimpin yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Jika dalam masa toleransi, suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, istri dapat mengajukan permohonan cerai. Undang-Undang di Indonesia mengatur perceraian dan menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan yang sah untuk mengajukan cerai. Proses mediasi juga diharuskan sebelum perceraian dapat dilanjutkan, guna mencegah perpisahan bila masih ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan. Dampak perceraian karena faktor ekonomi melibatkan aspek psikologis, ekonomi, sosial, dan hukum. Anak-anak dari perceraian sering mengalami masalah psikologis, seperti depresi dan kesulitan dalam hubungan sosial. Dari segi ekonomi, perceraian sering menyebabkan penurunan pendapatan dan mempersulit mantan istri, terutama yang tidak bekerja. Sosial stigma terhadap perempuan yang bercerai dapat menyebabkan diskriminasi. Proses hukum yang rumit membuat banyak perempuan merasa tertekan. Untuk mengurangi perceraian karena faktor ekonomi, beberapa solusi bisa diterapkan. Pendidikan dan bimbingan pra-nikah untuk mempersiapkan pasangan dalam manajemen keuangan dan komunikasi penting. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan dan akses permodalan dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, layanan konseling gratis berbasis komunitas dapat membantu mendeteksi dan menangani potensi konflik lebih awal. Kebijakan perlindungan sosial juga perlu diterapkan untuk mendukung keluarga yang rentan terhadap perceraian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perceraian di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan ketidakmampuan keluarga dalam mengelola keuangan secara efektif. Dampak dari perceraian tidak hanya bersifat psikologis dan sosial, tetapi juga ekonomi, yang memperburuk kondisi keluarga dan meningkatkan stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai. Upaya pencegahan dan penanganan perceraian perlu dilakukan melalui peningkatan pendidikan keuangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta layanan konseling dan perlindungan sosial yang menjangkau keluarga rentan. Esensi dari temuan ini menegaskan bahwa penguatan aspek ekonomi dan sosial keluarga merupakan langkah strategis dalam mengurangi angka perceraian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas rumah tangga di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama perceraian di Indonesia, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan program edukasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan manajemen keuangan, pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang komprehensif, serta penguatan layanan konseling keluarga untuk mencegah konflik ekonomi yang berujung perceraian. Selain itu, pengembangan teori yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial dalam konteks perceraian dapat menjadi dasar untuk merancang model intervensi yang lebih efektif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial budaya dan psikologis yang berinteraksi dengan ekonomi dalam mempengaruhi keputusan perceraian, sehingga solusi yang lebih holistik dapat dikembangkan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ashar, H. (2021). Analisis Faktor-Faktor Sebagai Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Tahun 2021. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Kudus). <https://repository.iainkudus.ac.id/7199/>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRfVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Fitriani, N. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 9(1), 1–17.
- Jamhuri, J. (2020). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(1), 95-122.
- Jasser, A. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Kusmardani, A., Abdullah, S., Usep, S., dan Nurrohmah, S. 2022. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 3 (3).
- Nurdiansari, R., & Sriwahyuni, A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 27–34. Retrieved from <https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/view/144>
- Rais, I. 2014. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. AL'-ADALAH, 12 (1).
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Zuhra, J. 2018. Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak). Media Syari'ah, 20 (1).